

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan dan non perizinan. Berdasarkan hasil uraian peneliti berupa wawancara peneliti dengan informan dan dokumentasi peneliti, serta pembahasan mengenai permasalahan dikaitkan dengan teori implementasi Edwards III, maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Dan Non Perizinan Di DPMPTSP Kota Padang Panjang sudah terlaksana Cukup efektif . Cukup efektif di sini dapat diartikan bahwa kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan dan non perizinan di DPMPTSP Kota Padang Panjang sudah menjalankan berdasarkan empat variabel yang digunakan, namun masih ada beberapa indikator yang belum terlaksana dengan maksimal dan dinilai masih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada peraturan yang ada.

Dapat dilihat pada variabel Komunikasi yang menjadi penilaian responden tentang Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Dan Non Perizinan di DPMPTSP Kota Padang Panjang berada dalam kategori Cukup Efektif. Untuk variabel Sumber Daya kategori yang menjadi penilaian responden tentang Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Dan Non Perizinan di DPMPTSP Kota Padang Panjang berada dalam kategori Cukup Terlaksana. Sedangkan untuk variabel Disposisi yang menjadi penilaian responden tentang Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Dan Non Perizinan di DPMPTSP Kota Padang Panjang berada dalam kategori Cukup Efektif. Dan terakhir untuk variabel Struktur Birokrasi kategori yang menjadi penilaian responden tentang Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Dan Non Perizinan di DPMPTSP Kota Padang Panjang berada dalam kategori Cukup Efektif.

Sedangkan untuk kendala yang dihadapi dalam Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Dan Non Perizinan di DPMPTSP Kota Padang Panjang ialah pada variabel Sumber Daya yaitu Terbatasnya pelatihan yang diberikan kepada petugas sehingga petugas mengalami kesulitan ketika mendapatkan masalah, hal ini juga berdampak pada petugas *front office* DPMPTSP Kota Padang Panjang yang menjadi pendamping masyarakat dalam proses pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko yang dimana menggunakan system OSSRBA dalam prosesnya, ditambah untuk Gedung kantor sendiri DPMPTSP Kota Padang Panjang berbagi dengan BPJS Ketenagakerjaan dimana menyebabkan kurang efektifnya proses pelayanan perizinan yang dilakukan.

Pada variabel Komunikasi masih belum adanya dilakukan sosialisasi khusus terkait Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dimana pada saat ini menggunakan sistem OSSRBA terhadap Dinas - Dinas yang menjadi sektor dari Kebijakan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan dan Non perizinan sehingga hal ini menyebabkan sering terjadinya miskomunikasi antar petugas sektor, pelaku usaha dan petugas DPMPTSP dalam proses perizinan. Disposisi dalam hal ini dapat dilihat bahwa masih

kurangnya bentuk Sosialisasi secara keseluruhan tentang Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dimana menggunakan sistem OSSRBA kepada seluruh elemen masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang belum betul-betul mengetahui dan memahami apa itu sistem OSSRBA sehingga tentunya masih ada beberapa pelaku usaha yang belum melakukan perizinan dalam artian membuka usaha secara Non legal.

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko oleh DPMPTSP Kota Padang Panjang yang telah peneliti kemukakan di atas, maka dapat diberikan saran-saran yang diharapkan dapat memperbaiki ataupun menyempurnakan implementasi kebijakan ini. Saran-saran tersebut adalah:

1. Seharusnya di bentuk tim khusus yang memahami sistem baik itu program, jaringan maupun lainnya dalam mengatasi penyelenggaraan pelayanan perizinan di DPMPTSP Kota Padang Panjang.
2. Seharusnya diberikan anggaran terkait Impementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada DPMPTSP Kota Padang Panjang, sebab dalam melaksanakan Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui sistem OSSRBA tentunya tidak hanya sekedar teknologi maupun sistem saja karena setiap DPMPTSP yang tersebar di seluruh indonesia tentunya memiliki kebutuhan tersendiri yang dianggap dapat membantu melancarkan proses pelayanan perizinan.
3. Akan lebih baik dilaksanakan sosialisasi pada Dinas - Dinas yang berkaitan dengan Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang dimana dapat

diketahui saat ini menggunakan sistem OSSRBA agar nantinya tidak ada miskomunikasi antar Dinas terkait dan DPMPTSP Kota Padang Panjang.

4. Seharusnya sosialisasi tidak hanya dilaksanakan di waktu-waktu tertentu seperti yang di lakukan selama ini yang tentunya menjadi penyebab hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahui adanya pelaksanaan sosialisasi oleh pemerintah pusat, sebab perizinan tidak hanya pada perusahaan besar ataupun sektor-sektor besar lainnya akan tetapi masyarakat yang kategori UMK juga memerlukan sosialisasi juga yang nantinya ini akan meningkatkan jumlah perizinan usaha-usaha dan perekonomian daerah.
5. Pemerintah Kota Kota Padang Panjang dan DPMPTSP Kota Padang Panjang seharusnya lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada para pelaku usaha yang belum mengurus perizinan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan khususnya terkait perizinan yang belum terintegrasi berbasis risiko melalui sistem OSSRBA.

